



P U T U S A N

NOMOR : 114/PID/2012/PTR.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah, dalam perkaranya Terdakwa :

Nama Lengkap : **RAJA DAVID SIALLAGAN ;**
Tempat Lahir : Medan ;
Umur/Tgl. Lahir : Tahun/ 14 April 1994;
Jenis Kelamin : Laki laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Ruli Pancur Tower II RT.01 RW.11 Kec.Sei Beduk
: Kota Batam ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan/Penahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 09 Maret 2012 s/d tanggal 28 Maret 2012 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2012 s/d tanggal 07 April 2012 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2012 s/d tanggal 14 April 2012 ;
- Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 10 April 2012 s/d tanggal 24 April 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2012 s/d 24 Mei 2012 ;
- Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 22 November 2012 s/d tanggal 5 Juni 2012 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 6 Juni 2012 s/d tanggal 5 Juli 2012 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Wakil ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 25 Juni 2012 Nomor : 114/Pid/2012/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
- Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 April .2012 NO. Reg. Perk.PDM-101/TPUL/Batam/04/2012 atas nama terdakwa diatas sebagai berikut :

PERTAMA

-----Bahwa ia Terdakwa RAJA DAVID SIALLAGAN pada hari dan tanggal yang tidak dapat di tentukan lagi pada bulan Agustus 2010 sekira pukul 19.00 wib dan pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Agustus 2010 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2010 , bertempat didalam rumah kosong didepan Gereja HKBP Perum GMP Tanjung Piayu Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa "antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kejahatan atau ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut (voortgerette handeling) dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Agustus 2010 sekira pukul 19.00 wib, di Simpang bundaran GMP Tanjung Piayu Kota Batam Terdakwa berjumpa dengan saksi I Anggelina Simbolon dan saksi II Kiki Lestari Boru Siallagan yang saat itu sedang membeli gorengan, kemudian Terdakwa dan saksi I beserta saksi II tidur-tiduran dikasur yang terdapat didalam rumah kosong tersebut setelah saksi II tertidur, Terdakwa langsung mendekati saksi I dan langsung membuka celana dan celana dalamnya dan saksi I hanya diam saja, sesaat kemudian Terdakwa membuka resleting celananya dan kemudian Terdakwa menindih badan saksi I serta berusaha memasukan penisnya kedalam vagina saksi I, setelah penis Terdakwa masuk kedalam vagina saksi I tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma diatas kasur tersebut ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Agustus 2010 Terdakwa dan saksi I beserta saksi II pergi kerumah kosong didepan gereja HKBP Perum GMP Tanjung Piayu Kota Batam awalnya Terdakwa dan saksi I beserta saksi II hanya bermain dan mengobrol lalu Terdakwa dan saksi I beserta saksi II tidur tiduran di kasur, setelah saksi I dan saksi II tertidur, Terdakwa langsung meraba-raba vagina saksi I dan kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celana saksi I kemudian Terdakwa menindih badan saksi I serta berusaha memasukan penisnya kedalam vagina saksi I ,setelah penis Terdakwa masuk kedalam vagina saksi I tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma diatas kasur tersebut ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et repertum No: B/26/Ver/IX/2010/ Dokkes tanggal 30 September 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Rr.Novita Handayani, dokter pada Poliklinik Polresta Barelang dengan kesimpulan Hymen (selaput dara) pada jam 12 sampai 9 sudah tidak ada , hanya terdapat sisa sisa selaput dara, pada hymen tidak terdapat tanda tanda radang ;
- Bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa saksi lin Anggelina Simbolon masih berusia 9 (Sembilan) tahun atau setidak-tidaknya belum genap berusia (18 delapan belas) tahun;
- Bahwa pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa , Terdakwa masih berusia 16 (enam belas) tahun atau setidak tidaknya belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun , berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak maka terhadap Terdakwa dapat diterapkan UU RI No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;

-----Perbuatan Terdakwa RAJA DAVID SIALLAGAN diatur dan diancam pidana sebagaimana adiatur dalam **Pasal 81 ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;**

DAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa RAJA DAVID SIALLAGAN pada hari dan tanggal yang tidak dapat di tentukan lagi pada bulan Agustus 2010 sekira pukul 19.00 wib dan pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Agustus 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2010 , bertempat didalam rumah kosong didepan Gereja HKBP Perum GMP Tanjung Piayu Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa "antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut (voortgerette handeling) dengan sengaja kekerasan atau ancaman kekerasan ,memaksa, melakukan tipu muslihat ,serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" ,perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Agustus 2010 sekira pukul 15.00 wib , Terdakwa hendak ,mengajak sdr.Tia memancing dan pada saat Terdakwa tiba dirumah Tia di belakang Perum GMP Tanjung Piayu Kota Batam , Terdakwa melihat saksi sedang berada di rumah tersebut sedang bermain dengan adik Sdr.Tia , sesaat kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr.Tia ada dirumah dan adik Sdr.Tia mengatakan Sdr.Tia telah pergi memancing , lalu Terdakwa mendekati saksi IIN ANGGELINA SIMBOLON dan langsung memasukan tangan Terdakwa kedalam celana dalam saksi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meraba-raba vagina saksi dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi mencari sdr.Tia ke kolam;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi di Bulan Agustus 2010 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa melihat saksi I sedang bermain didekat pohon mangga dibelakang Perum GMP Tanjung Piayu Kota Batam , lalu Terdakwa dan saksi I mengobrol dan sesaat kemudian Terdakwa memasukan tangannya kedalam celana dalam saksi I dan meraba-raba vagina Terdakwa dan setelah selesai Terdakwa meninggalkan saksi I ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi di Bulan Agustus 2010 Terdakwa melihat saksi I sedang bermain ayunan dibelakang perum GMP Tanjung Piayu Kota Batam lalu Terdakwa mendekati saksi I dan duduk disamping saksi I sesaat kemudian Terdakwa langsung meraba vagina saksi I menggunakan tangan Terdakwa ;
- Bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa saksi lin Angelina Simbolon masih berusia 9 (Sembilan) tahun atau setidaknya-tidaknya belum genap berusia (18 delapan belas) tahun;
- Bahwa pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa , Terdakwa masih berusia 16 (enam belas) tahun atau setidaknya tidaknya belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun , berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak maka terhadap Terdakwa dapat diterapkan UU RI No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa **RAJA DAVID SIALLAGAN** diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 82 ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**

- Surat Tuntutan Pidana (requisitoir) Penuntut Umum NO.Register. Perkara : PDM-101/TPUL/BATAM/2012 tanggal 10 Mei 2012 yang dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **RAJA DAVID SIALLAGAN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA YANG DILAKUKAN SECARA BERULANG ULANG DAN TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL YANG DILAKUKAN SECARA BERULANG-ULANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 82 UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kumulatif pertama dan kedua kami ;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAJA DAVID SIALLAGAN** dengan PIDANA PENJARA selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan Dan Membayar **Denda sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) subsider 5 (lima) bulan kurungan;**

- Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dalam warna putih pudar bertuliskan strawberry

shortcake;

- 1 (satu) helai baju kaos dalam singlet warna putih ;
- 1 (satu) helai celana panjang warna putih merk jon jon ;
- 1 (satu) helai kaos warna putih motif bulat warna biru

Dikembalikan kepada saksi lin Angelina Simbolon

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp.2.000,-**

(dua ribu rupiah) ;

- Berkas perkara berikut Surat-Surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut diatas serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 15 Mei 2012 Nomor : 13/Pia.A/2012/PN.BTM yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **RAJA DAVID SIALLAGAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur sebagai perbuatan berlanjut**”;

- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun ;**

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;

- Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar **Rp.100.000.000,-**

(seratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa

maka akan dikenakan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

- Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih pudar bertuliskan strawberry shortcake;
 - 1 (satu) helai baju kaos dalam singlet warna putih ;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna putih merk jon jon ;
 - 1 (satu) helai kaos warna putih motif bulat warna biru

Dikembalikan kepada saksi Iin Angelina Simbolon ;

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- Akta permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2012 akta permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Mei 2012.
- Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 4 Juni 2012

Menimbang, bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Kedua Pasal 82 UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan UU No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

---- Menerima permintaan banding dari Terdakwa aatu Kuasa Hukumnya/ Pemanding ;
---- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 15 Desember 2011 Nomor : 13/ Pid.A/2012/PN.BTM, yang dimintakan banding sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **RAJA DAVID SIALLAGAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dan perbuatan cabul” secara berlanjut ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Tanggal 15 Mei 2012 Nomor : 13/ PID.A/2012/PN.BTM untuk selebihnya ;

---- Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : Selasa tanggal **26 Juni 2012** oleh kami **SUMARDIJATMO, SH.,MH** Hakim Ketua Majelis, **SUKARMAN SITEPU, SH.,M.Hum** dan **SUMARJANTO, SH.**, masing-masing Hakim Anggota Putusan mana pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim

Anggota, dibantu oleh **ROSVIATI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SUKARMAN SITEPU, SH.,M.Hum

SUMARDIJATMO, SH.,MH

SUMARJANTO, SH

PANITERA PENGGANTI

ROSVIATI